



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751  
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : [disdikbud\\_barsel@yahoo.co.id](mailto:disdikbud_barsel@yahoo.co.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

### NOMOR : 420/ 467 /DISDIK-II.2/XI/2024

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN BAAYUN PAPAN DESA LEHAI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Baayun Papan Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  - 2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
  - 3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**KESATU** : Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Satuan Pendidikan : KB BAAYUN PAPAN DESA LEHAI.
- b. Program Layanan : Kelompok Bermain ( KB ).
- c. No/Tgl Ijin Lama : 421.1/293/II-PAUDNI/2014. Tgl. 21-05-2014.
- d. Alamat : Desa Lehai RT.04 RW.02 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

**KEDUA** : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :

- a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- d. Memenuhi persyaratan - persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

**KETIGA** : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada KB Baayun Papan Desa Lehai.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku **terhitung sejak tanggal 26 November 2024 s/d 25 November 2026**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.  
Pada Tanggal: 21 November 2024.



**Tembusan disampaikan kepada yth :**

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;  
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Camat Dusun Hilir di Mangkatip;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Hilir di Mangkatip;
7. Kepala Desa Lehai.